

CELIOS

Usut Tuntas Problematika Minyak Goreng

Bhima Yudhistira
Direktur Center of Economic and Law Studies



Harga minyak goreng kemasan makin liar jelang Lebaran

Harga minyak goreng per kg
(22-4-2022)

Provinsi	Harga
Kalimantan Tengah	Rp27.550
Nusa Tenggara Timur	Rp27.600
Nusa Tenggara Barat	Rp28.250
Sulawesi Tengah	Rp28.750
Papua	Rp28.900
Kalimantan Timur	Rp29.250
Maluku	Rp29.500
Maluku Utara	Rp31.000
Papua Barat	Rp35.250
Gorontalo	Rp35.400
Sulawesi Tenggara	Rp52.250

Kenaikan permintaan minyak goreng secara musiman

Minyak Goreng	Persentase Kenaikan (%)
Puasa	23
Idul Fitri	47,5
Idul Adha	1,5
Natal	1
Tahun Baru	8,5

Apa yang salah dengan minyak goreng?

- **Produksi minyak goreng dikuasai 4 pemain besar, cenderung oligopoli dan terintegrasi hulu-hilir termasuk distribusi**
- **Pemerintah tidak mengelola produksi minyak goreng, dan distributor diserahkan penuh ke swasta**
- **Konglomerasi sawit mengamankan pasokan minyak goreng untuk anak usaha-nya**
- **Kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) terlambat dan moral hazard nya besar –suap Dirjen Kemendag**
- **Kebijakan HET tidak dijalankan secara tegas**
- **Indikasi penimbunan diberbagai titik distribusi dan kebocoran keluar negeri**
- **Porsi Biodiesel (B30) mengurangi pasokan sawit didalam negeri**
- **Peremajaan sawit berjalan lambat**

Kerugian dari permainan minyak goreng

- Subsidi tidak efektif sejak disalurkan kepada minyak goreng kemasan.
- Penyaluran subsidi kepada perusahaan minyak goreng cukup fatal, karena tidak jelasnya transparansi dan berakibat subsidi tidak sampai ke penerima akhir.
- Pengusaha kecil di sektor makanan minuman mengalami kenaikan biaya operasional secara signifikan
- Masyarakat diminta beralih ke minyak goreng curah karena skema subsidi bergeser dari kemasan ke curah. Padahal minyak curah sebelumnya ingin dihapuskan karena pengawasan sulit dan dianggap berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Indonesia satu-satunya negara G20 yang masih konsumsi minyak curah.

Frustasi berujung pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng

- **Produksi CPO estimasi 50 juta ton di 2022, kebutuhan untuk RBD Olein hanya 5-6 juta ton setara 10% total kebutuhan CPO. Sisa kebutuhan domestik mau disalurkan kemana?**
- **Kerugian petani karena harga CPO anjlok cukup dalam, menguntungkan petani di Malaysia, dan petani kedelai di AS dan minyak nabati lain**
- **Devisa yang hilang estimasi Rp43 T, jika berlaku dalam 1 bulan penuh, setara 12% ekspor non-migas**
- **Pelemahan tajam nilai tukar rupiah**
- **Retaliasi dagang dari negara-negara yang membutuhkan impor CPO khususnya India, Pakistan dan China**
- **Tidak efektif menurunkan harga minyak goreng**

Apa yang harusnya dilakukan Pemerintah?

- **Tegakkan aturan DMO dan cabut izin ekspor perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban alokasi didalam negeri**
- **Naikkan pungutan ekspor CPO sehingga menjadi dis-insentif untuk ekspor**
- **Distributor yang sengaja tahan pasokan atau menimbun dikenai pidana maks. 5 tahun**
- **Cegah penyelundupan keluar negeri dengan cocokkan data bea cukai dengan negara tujuan ekspor**
- **Break-up atau pemecahan perusahaan minyak goreng yang terlalu dominan untuk ciptakan persaingan lebih sehat**
- **Peran aktif Bulog dan PTPN dalam produksi minyak goreng, sehingga tidak perlu subsidi via swasta**

Langkah terkait kasus di 3 perusahaan sawit :

- Penghentian sementara aktivitas ekspor CPO dan produk turunan nya. Selain karena proses penyidikan di Kejaksaan Agung, juga sebagai bentuk sanksi agar perusahaan lebih mengutamakan pasokan CPO untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya bagi industri minyak goreng.
- Evaluasi dan penghentian perpanjangan izin HGU lahan sawit. Apabila ada lahan yang belum beroperasi atau masuk kategori lahan tidur, dapat dialihkan HGU nya oleh Negara
- Pengusutan pajak perusahaan kelapa sawit termasuk segala bentuk upaya penghindaran pajak lintas negara
- Mewajibkan DHE (Devisa Hasil Ekspor) dari CPO di tiga perusahaan yang terlibat pemufakatan jahat untuk dimasukkan kedalam perbankan didalam negeri dan wajib konversi ke rupiah.